



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional;
- b. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah peraturan pelaksanaan dari Perda.
8. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
9. Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang dibidang pembentukan Perda.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Pembentukan Perda adalah pembuatan Perda yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
14. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi Perda, Perwal, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan

Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
17. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
20. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Perwal, dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.
21. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
 - b. Perwal;
 - c. dihapus; dan
 - d. Peraturan DPRD.
3. Ketentuan Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Perwal

4. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Perwal ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 - (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perwal.
 - (3) Rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.
5. Ketentuan Pasal 43 huruf c ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (1a) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Wali Kota.
- (1b) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan

persetujuan tertulis dari Menteri.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

7. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pembahasan Rancangan Perwal dilakukan oleh Wali Kota bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Wali Kota membentuk tim pembahasan Rancangan Perwal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ketua, yang merupakan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. sekretaris, yaitu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau nama lainnya; dan
 - c. anggota, sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perwal.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Perwal kepada Sekretaris Daerah.

8. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Perwal yang telah selesai dibahas.

- (2) Ketua tim mengajukan Rancangan Perwal yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
9. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perwal yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
 - (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
 - (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Perwal yang telah disempurnakan.
 - (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
10. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Wali Kota.

- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

11. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Perwal

12. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Rancangan Perwal yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Wali Kota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perwal dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Wali Kota.
- (4) Penjabat sementara Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perwal inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

13. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perwal dan Keputusan Wali Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

15. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Perwal dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perda, Perwal dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Perwal dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- (4) Perda, Perwal dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

16. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwal dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Perwal dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, pejabat sementara atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

17. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Perda, Perwal dan Peraturan DPRD dimuat dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

18. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum atau nama lainnya untuk Perda, Perwal dan Keputusan Wali Kota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

19. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

20. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 3 (tiga) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

- (1) Wali Kota menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya untuk Perda.

Pasal 102B

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 102C

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Wali Kota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102B ayat (1).
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.

- (3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Daerah.

21. Ketentuan Pasal 108 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwal dan Keputusan Wali Kota yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

22. Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwal dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Perda, Perwal dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwal dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

23. Ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah;
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih; dan
 - c. disediakan oleh Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah atau nama lainnya.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perwal, Keputusan Wali Kota oleh Bagian Hukum atau nama lainnya; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

24. Ketentuan Pasal 113 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Perda, Perwal, dan Keputusan Wali Kota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan Kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Daerah dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwal dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwal dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

26. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah yakni BENTUK PRODUK HUKUM Huruf C. PERATURAN BERSAMA WALI KOTA/BUPATI dihapus, sehingga LAMPIRAN III berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Mei 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Mei 2020

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :
(5 / 45 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. PRODUK HUKUM BERSIFAT PERATURAN

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
WALI KOTA CIREBON,

TTD

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

TTD

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(Nomor Urut Perda, ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kota)/ ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

TTD

NAMA
NIP

B. PERATURAN WALI KOTA CIREBON



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CREBON
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Wali Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1.;
 2.....;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG...(Judul
Peraturan Wali Kota).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
WALI KOTA CIREBON,

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

TTD

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

TTD

NAMA
NIP

C. PERATURAN BERSAMA WALI KOTA/BUPATI dihapus.

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA CIREBON



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kota Cirebon)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG..

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD) KOTA CIREBON,

TTD

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

TTD

NAMA

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON,

TTD
NAMA
NIP

II. PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

A. KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Wali Kota)
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa.....; ;
b. bahwa.....; ;
c. dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
- Memperhatikan: 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALI KOTA CIREBON,
TTD
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

TTD
NAMA
NIP

B. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kota Cirebon)
PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa.....; ;
b. bahwa.....; ;
c. dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
- Memperhatikan: 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KOTA CIREBON,

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON,

TTD
NAMA
NIP

C. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa.....; ;
b. bahwa.....; ;
c. dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
- Memperhatikan: 1.; ;
2.; ;
3. dan seterusnya.....; ;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA CIREBON,
TTD
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON,

TTD
NAMA
NIP

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS